

K E P U T U S A N
DALAM KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT
 Nomor : 589/I 02/Kop/E 90:

tentang,

memberikan izin kepada Yayasan Kuncup Mekar di Jl. Hias Blok
 59-60-61-62 Desa Gembor Kec. Jatiwangi Tanggarum; untuk
 mendirikan TK Kuncup Mekar II di Tanggarum; mulai tahun ajaran
 1990/1991.
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT

Surat permohonan dari Yayasan Kuncup Mekar tanggal 16 Juli 1990 Nomor
 004/III.11.VII/1990

- a. bahwa pada hakekatnya Taman Kanak-Kanak adalah tempat anak bermain dan
 belajar atau belajar sambil bermain;
- b. bahwa partisipasi masyarakat membantu pemerintah menyolenggarakan Taman
 Kanak-Kanak sesuai dengan program Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
 untuk mencairkan kehidupan bangsa;
- c. bahwa berdasarkan laporan penilaian/pencelitan Bidang Pendidikan Dasar
 Kantor Depdikbud Prop. Jabar, Taman Kanak-Kanak Kuncup Mekar II
 dibawah pengelolaan Yayasan Kuncup Mekar

telah cukup memenuhi syarat untuk diberi Surat Keputusan;

- d. bahwa berhubung dengan hal-hal di atas, maka dipandang perlu menotapkan
 Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Provinsi Jawa Barat
 yang memberikan izin kepada Yayasan Kuncup Mekar di Jl. Hias Blok 59-60-
 61-62 Desa Gembor Kec. Jatiwangi Tanggarum untuk mendirikan TK Kuncup
 Mekar II di Tanggarum; mulai tahun ajaran 1990/1991.

1. a. Keputusan Pemerintah Nomor 20/1981
 b. Keputusan Pemerintah Nomor 27/1990

2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :

- a. tanggal 22 November 1982, Nomor : 0374/U/1982 ;
- b. tanggal 22 November 1982, Nomor : 0375/U/1982 ;
- c. tanggal 14 Maret 1983, Nomor : 0173/C/1983 ;
- d. tanggal 20 Mei 1983, Nomor : 0255/O/1983 ;
- e. tanggal 13 Juli 1984, Nomor : 0304/O/1984 ;
- f. tanggal 12 Juni 1987, Nomor : 641/C/1987 ;
- g. tanggal 20 Juli 1988, Nomor : 0363/O/1988 ;
- h. tanggal 20 Juli 1988, Nomor : 0364/O/1988 ;

3. Keputusan Dirjen Pendidikan Depdikbud :

- a. tanggal 23 Februari 1983, Nomor : 018/C/Kop/I.1983 ;
- b. tanggal 23 Februari 1983, Nomor : 019/C/Kop/I.1983 ;
- c. tanggal 23 Februari 1983, Nomor : 020/O/Kop/I.1983 ;

dan : a. Rekomendasi dari Kepala Bidang Diklat Kantor Depdikbud Prop. Jabar
 tanggal 8 Oktober 1990 Nomor 1112/102/06/U/1990

b. Rekomendasi dari Kepala Kandepdikbud Kab./Kota Tanggarum
 tanggal 3 September 1990 Nomor 747/102.4/I.1990

c. Rekomendasi dari Koordinator Jatiwangi
 tanggal 21 Agustus 1990 Nomor 136/II.02.4.12/I.1990

dikan : Akta Notaris, Pendirian Yayasan/Pengosahan Badan Hukum Yayasan Kuncup
 Mekar tanggal 4 Agustus 1983 Nomor 11

K E P U T U S A N

- 33 : Memberi izin kepada Yayasan Kuncup Mekar di Jl. Hias Blok 59-60-
 61-62 Desa Gembor Kec. Jatiwangi Tanggarum untuk mendirikan TK Kuncup Me-
 kar II di Tanggarum; mulai tahun ajaran 1990/1991.

1. : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mestudi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melalui dari daftar ulang (Korregistrasi) setiap awal tahun ajaran kepada Bidang Dikdas Kemil Dopedikab Propinsi Jawa Barat setiap tahun ajaran.
2. : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikdas Kemil Dopedikab Prop. Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan dan kelancaran penyelenggaraan Tahun Kerja-Kanak tersebut pada pasal pertama.
3. : Hal-hal yang tertera boleh atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
4. : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekabalaan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : D A N D U N G
Pada tanggal : 23 Oktober 1990.

KEMIL KANTOR KEMIL KANTOR
PROVINSI JAWA BARAT,
Drs. H. TATENG KARYADINATA
NIP. 130 055 633